



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN PELAKSANA (JABATAN FUNGSIONAL UMUM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas jabatan serta optimalisasi pelaksanaan tugas pejabat selain pejabat jabatan struktural dan jabatan fungsional perlu dikembangkan dan ditetapkan nomenklatur Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan Pada Pemerintah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Pada Pemerintah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Pertanian, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2014 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN PELAKSANA (JABATAN FUNGSIONAL UMUM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sorong.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sorong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, UPT, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Rincian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

13. Nama-nama Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah jabatan Struktural atau dibawah jabatan eselon IV.

BAB II

JABATAN PELAKSANA (JABATAN FUNGSIONAL UMUM)

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nama Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Penamaan Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) dirumuskan berdasarkan analisis tugas, analisis jabatan dan disesuaikan dengan karakter, kebutuhan organisasi perangkat daerah dan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan.
- (3) Penetapan Nama Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu jabatan pelaksana (jabatan fungsional umum) pada unit dan satuan kerja perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas-dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Sekretariat Korpri;
 - f. Distrik;
 - g. Kelurahan;
 - h. UPTD;
 - i. Sekolah; dan
 - j. Puskesmas.
- (4) Nama Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana (jabatan fungsional umum) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh karena perubahan sistem, aplikasi, organisasi/lembaga, evaluasi dan sumber daya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penetapan jabatan pelaksana (jabatan fungsional umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi CPNS dan PNS dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah di setiap SKPD; dan
- b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi CPNS dan PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan.

BAB IV
FORMASI JABATAN

Pasal 4

- (1) Nama-nama jabatan pelaksana (jabatan fungsional umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerimaan CPNS.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 5

- (1) Setiap CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (2) Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum).
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

CPNS yang diangkat dalam jabatan pelaksana (jabatan fungsional umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.

Pasal 8

Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dilakukan oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan pemindahan Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 20 Februari 2015


BUPATI SORONG,
ttd
STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 20 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd

ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI

